

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) tidak terlepas dari adanya ketentuan mengenai pemakaian gelar Akuntan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemberian Gelar “Akuntan” (“Accountant”) sebagai landasan hukumnya. Menurut ketentuan tersebut gelar Akuntan dapat diperoleh seseorang yang:

- Memiliki ijazah dari Universitas Negeri atau Badan Perguruan Tinggi Lain yang dibentuk menurut Undang-undang atau diakui Pemerintah; atau
- lulus dalam suatu ujian yang ijazahnya dapat disamakan dengan ijazah butir 1 di atas.

Sebelum berlakunya PPAk, gelar Akuntan secara langsung hanya diberikan kepada lulusan perguruan tinggi negeri tertentu atau melalui jalur Ujian Nasional Akuntansi (UNA) Dasar dan Profesi untuk perguruan tinggi swasta. Lulusan perguruan tinggi negeri yang tidak secara otomatis dapat memberikan gelar akuntan, diharuskan untuk mengikuti UNA Profesi. Tiga model untuk menghasilkan Akuntan sebelum berlakunya PPAk disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Pemberian Gelar Akuntan Sebelum Berlakunya PPAk

No.	Keterangan	Gelar Akuntan
1.	Perguruan tinggi negeri tertentu	Otomatis langsung memperoleh gelar Akuntan
2.	Perguruan tinggi swasta	Mengikuti UNA Dasar dan Profesi
3.	Perguruan tinggi negeri baru	Mengikuti UNA Profesi

Pelaksanaan ketentuan tersebut ternyata menimbulkan diskriminasi antara perguruan tinggi yang ijazahnya memenuhi dan belum memenuhi ketentuan pemberian gelar Akuntan secara otomatis. Pada kenyataannya banyak perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana akuntansi yang kualitas keilmuannya sangat baik, tetapi tidak dapat langsung mendapat gelar Akuntan.

Perkembangan selanjutnya, lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 mengenai Pendidikan Tinggi dan Kepmendikbud Nomor 36/U/1993 tentang Gelar Akademik dan Sebutan Profesi. Dengan adanya peraturan-peraturan ini pendidikan akuntansi berubah secara mendasar. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengelompokkan pendidikan akuntan dalam kelompok pendidikan profesi dan memperoleh “sebutan” di belakang nama lulusannya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 memberikan “gelar” akuntan. Kedua, untuk dapat mengikuti pendidikan profesi yang baru, calon peserta didik harus lulus terlebih dahulu dari pendidikan akademik dengan gelar “Sarjana Ekonomi”.

Sebelum tahun 2002, kurikulum pendidikan strata satu akuntansi minimal terdiri atas 160 sks. Dengan munculnya Keputusan Mendiknas Nomor 56 tahun 2000 tentang jumlah sks di strata satu minimum 144 sks, maka selisih sks tersebut disepakati oleh para pakar akuntansi di Indonesia untuk diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan, dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (DIKTI) dan IAI selanjutnya mulai merumuskan format PPAk. DIKTI menyerahkan kewenangan kepada IAI untuk melaksanakan pendidikan profesi. Untuk itu, perlu dibuat sebuah standar yang sama bagi seluruh perguruan tinggi dalam menghasilkan akuntan yang berkualitas. Dengan adanya standar tersebut maka diharapkan akuntan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa akuntan.

Menteri Pendidikan Nasional selanjutnya menetapkan Keputusan Menteri Nomor 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional mengatur bahwa PPAk adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi. PPAk diselenggarakan di perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan, tata cara dan kurikulum yang diatur oleh IAI. Penyelenggaraan PPAk di perguruan tinggi dilakukan setelah mendapatkan ijin dari DIKTI yang diberikan atas dasar rekomendasi dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan (PAPPIA).


IAI menindaklanjuti inisiatif pemerintah yang menyerahkan pengaturan pendidikan profesi kepada IAI ini dengan melaksanakan perjanjian kerjasama Nomor 565/D/T/2002 dan 2460/MOU/III/02 antara DIKTI dan IAI tentang pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi. Perjanjian bertujuan untuk menjabarkan pengelolaan sistem dan penyelenggaraan PPAk. Departemen Pendidikan Nasional mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pembinaan akademik penyelenggaraan PPAk serta pembukaan dan penutupan PPAk atas rekomendasi PAPPIA. IAI mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pengajuan usul pembukaan dan penutupan, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan, penyusunan dan penetapan kurikulum, penetapan format sertifikat, dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan PPAk yang meliputi persyaratan, tatacara dan kurikulum PPAk.

Perkembangan profesi akuntan di Indonesia mencapai milestone baru dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara pada tanggal 3 Pebruari 2014. PMK tersebut merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 34 Tahun 1954 tentang Pemberian Gelar "Akuntan" ("Accountant"). Saat ini, untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional, berpengalaman di bidang akuntansi, dan sebagai anggota IAI.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

Pertimbangan penetapan PMK tersebut adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, pembinaan terhadap profesi akuntan, mendorong perkembangan profesi akuntan di Indonesia untuk menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global, dan kesiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. PMK bertujuan untuk mewujudkan terciptanya akuntan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat global. PMK tersebut menetapkan pendidikan profesi akuntansi mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional. PPAk diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, atau Perguruan tinggi bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Akuntan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi, seseorang harus berpendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Cetak biru profesi Akuntan Indonesia yang memuat PPAk dapat dilihat pada gambar berikut:



2. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi

A. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”)

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan gaji resmi mengenai berbagai jabatan pada Jawatan Akuntan Negeri dan Jawatan Akuntan Pajak, hak memakai gelar “Akuntan” (“accountant”) dengan penjelasan atau tambahan maupun tidak, hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai ijazah akuntan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 2

Dengan ijazah tersebut dalam pasal 1 dimaksud:

- a. Ijazah yang diberikan oleh sesuatu universitas negeri atau badan perguruan tinggi lain yang dibentuk menurut undang-undang atau diakui pemerintah, sebagai tanda bahwa pendidikan untuk akuntan pada badan perguruan tinggi tersebut telah selesai dengan hasil baik;
- b. Ijazah yang diterima sesudah lulus dalam sesuatu ujian lain yang menurut pendapat Panitia Ahli termaksud dalam pasal 3 guna menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah terdapat pada huruf a pasal ini.

Pasal 3

- (1) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengangkat Panitia Ahli yang bertugas mempertimbangkan apakah sesuatu ijazah bagi menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah tersebut pada pasal 2 huruf a.
- (2) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama Menteri Keuangan mengatur susunan dan cara kerja panitia itu.
- (3) Menteri Keuangan berhak memberi tugas lain kepada panitia tersebut dalam ayat 1 untuk menjamin kesempurnaan urusan akuntansi c.q. untuk mengatur lebih lanjut urusan akuntansi.
- (4) Tiap-tiap akuntan berijazah mendaftarkan nama untuk dimuat dalam suatu register negara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 1 ayat 17

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Pasal 17

- (1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Pasal 26

- (5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Pasal 36

Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 59

- (2) Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (3) Insitiut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah

tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

- (5) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.

BAB II
REGISTER NEGARA AKUNTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pendaftaran Akuntan, Menteri menyelenggarakan Register Negara Akuntan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPAJP.
- (3) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional;
 - b. berpengalaman di bidang akuntansi; dan
 - c. sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan.
- (4) Seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan diberikan piagam Register Negara Akuntan dan berhak menyandang gelar Akuntan.
- (5) Gelar Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dibelakang nama seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan dengan mencantumkan "Ak".
- (6) Piagam Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan kepada seseorang yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang akuntansi dengan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (7) Piagam Register Negara Akuntan ditetapkan oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri.
- (8) Seseorang yang telah menyandang gelar Akuntan dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (9) Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- (10) Akuntan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), yaitu memberikan jasa asuransi, dikenai sanksi administrasi.

Bagian Kedua
Pendidikan Profesi Akuntansi
Pasal 3

- (1) Pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional.
- (2) Pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Asosiasi Profesi Akuntan; atau
 - b. Perguruan tinggi bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Akuntan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi, seseorang harus berpendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Menteri melakukan pemantauan atas penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh PPAJP.

Bagian Ketiga
Ujian Sertifikasi Akuntan Profesional
Pasal 4

- (1) Ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional, seseorang harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) di bidang akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. Memiliki pendidikan magister (S-2) atau doktor (S-3) yang menekankan penerapan praktik-praktik akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - c. Mengikuti pendidikan profesi akuntansi; atau
 - d. Memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengalaman di Bidang Akuntansi
Pasal 5

- (1) Pengalaman di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pengalaman praktik di bidang akuntansi, termasuk bekerja yang tugas utamanya di bidang akuntansi; atau
 - b. pengalaman sebagai pengajar di bidang akuntansi.
- (2) Pengalaman di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
- (3) Disetarakan telah memiliki pengalaman di bidang akuntansi selama 1 (satu) tahun bagi seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, magister (S-2), atau doktor (S-3) yang menekankan penerapan praktik-praktik akuntansi

D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan.

Pasal 1

Pendidikan program profesi akuntan merupakan jenis pendidikan tinggi setelah program sarjana atau setara yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus di bidang akuntansi.

Pasal 2

- (1) Pendidikan program profesi akuntan diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia.
- (2) Pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan standar nasional pendidikan program profesi akuntan.
- (3) Standar nasional pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Standar nasional pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh masukan dari Kementerian Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan di perguruan tinggi diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki program studi akuntansi yang memenuhi persyaratan:

- a. terakreditasi A atau sebutan lain yang setara dari badan yang berwenang;
 - b. memiliki 6 (enam) orang dosen tetap yang mempunyai register negara akuntan dan menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia;
 - c. memiliki akses atas 5 (lima) jurnal nasional terakreditasi dan 5 (lima) jurnal internasional dalam bidang akuntansi; dan
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh rekomendasi dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Pasal 4

- (1) Mahasiswa pendidikan program profesi akuntan berpendidikan paling rendah lulusan program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) lulusan dari perguruan tinggi di dalam atau luar negeri.
- (2) Mahasiswa pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari jurusan non akuntansi wajib memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar di bidang akuntansi yang relevan sesuai standar nasional pendidikan program profesi akuntan.
- (3) Lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pendidikan program profesi akuntan, berhak menggunakan gelar profesi dibidang akuntansi dan memperoleh sertifikat profesi akuntansi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia.
- (2) Sertifikat profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi akuntan setelah teregistrasi pada register negara.
- (3) Pemberian sertifikat profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mahasiswa dinyatakan lulus seluruh uji kompetensi akuntan.
- (4) Uji kompetensi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ujian sertifikasi akuntan profesional yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- (5) Dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan professional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ikatan Akuntan Indonesia diawasi oleh Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan.
- (6) Uji kompetensi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia.
- (7) Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah memperoleh masukan dari Ikatan Akuntan Indonesia.
- (8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujikompetensi akuntansebagaimana dimaksud

pada ayat (3), berhak memperoleh sertifikat kompetensi akuntan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

- (9) Mahasiswa yang tidak lulus uji kompetensi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti uji kompetensi ulang sampai masa waktu studi pendidikan program profesi akuntan berakhir.

Pasal 6

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat mencabut izin penyelenggaraan program pendidikan profesi akuntan di perguruan tinggi apabila tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.

E. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 10/KB/E/XI/2013 dan 013/MOU/IAI/XI/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntan pada tanggal 22 Nopember 2013.

Pasal 1

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk menjabarkan penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan;
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan profesi akuntan.

Pasal 2

Lingkup perjanjian kerjasama meliputi:

1. Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan;
2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntan;
3. Pengusulan penetapan standar kompetensi lulusan pendidikan profesi akuntan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pengesahan standar nasional pendidikan profesi akuntan;
5. Pelaksanaan uji kompetensi.

Pasal 3

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PIHAK PERTAMA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas:

1. Pengusulan penetapan standar kompetensi lulusan pendidikan profesi akuntan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendapat pengesahan

- dari PIHAK KEDUA;
2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntan atas rekomendasi Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan atas usul PIHAK KEDUA;
 3. Pembinaan sistem penjaminan mutu internal penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan.

Pasal 4

Ikatan Akuntan Indonesia (PIHAK KEDUA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas:

6. Pengesahan standar kompetensi lulusan dan standar nasional pendidikan profesi akuntan;
7. Pengajuan rekomendasi pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntan;
8. Pelaksanaan evaluasi diri penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan;
9. Penyusunan prosedur operasi standar pelaksanaan uji kompetensi;
10. Penyusunan, pengembangan soal, pemeriksaan hasil, dan penetapan kelulusan uji kompetensi;
11. Penerbitan sertifikat kompetensi.

Pasal 5

Kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional.

F. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara, Menteri Keuangan menetapkan 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan;
 - b. bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ikatan Akuntan Indonesia telah memenuhi kriteria sebagai Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA SEBAGAI ASOSIASI PROFESI AKUNTAN.

PERTAMA: Menetapkan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan.

KEDUA: Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Asosiasi Profesi Akuntan, yaitu:

1. berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mempunyai kantor perwakilan dan pengurus paling sedikit pada 30 (tiga puluh) provinsi di Indonesia;
3. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
4. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
5. memiliki program dan infrastruktur untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional serta pendidikan dan pendidikan profesional berkelanjutan bagi anggotanya;
6. memiliki kode etik dan standar profesi bagi anggotanya; dan
7. memiliki alat kelengkapan organisasi dan mekanisme untuk menegakkan disiplin anggotanya.

KETIGA: Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab untuk:

1. menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional;
2. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan;
3. menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi;
4. menerapkan penegakan disiplin untuk anggota;
5. menerbitkan sertifikat akuntan profesional; dan
6. melakukan perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan asosiasi profesi akuntan lain.

KEEMPAT: Dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ikatan Akuntan Indonesia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tanggung jawabnya kepada Menteri Keuangan setiap tanggal 31 Mei dan 30 November setiap tahun.

KELIMA: Menteri Keuangan secara periodik berwenang melakukan evaluasi terhadap Asosiasi Profesi Akuntan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEENAM: Keputusan Menteri ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan; dan
4. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia.

G. Peraturan Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Ujian Chartered Accountant (CA) Indonesia bagi Mahasiswa Pendidikan Program Profesi Akuntan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini yang dimaksud dengan:

- 1) Dewan Pengurus Nasional (DPN) adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI;
- 2) Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP) IAI adalah badan yang dibentuk DPN IAI dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI;
- 3) Pendidikan program profesi akuntan (PPAK) adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana atau setara yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus di bidang Akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan IAI;
- 4) Penyelenggara PPAk adalah perguruan tinggi yang telah mendapat izin menyelenggarakan pendidikan program profesi akuntan dari Menteri sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Mahasiswa adalah peserta didik PPAk;

- 6) Uji kompetensi akuntan adalah ujian sertifikasi akuntan profesional yang diselenggarakan oleh IAI sebagai penentu kelulusan mahasiswa PPAk;
- 7) Chartered Accountant Indonesia adalah kualifikasi akuntan profesional yang ditetapkan oleh IAI yang pemegang sertifikatnya akan mendapatkan sebutan (designation) profesi sebagai Chartered Accountant Indonesia disingkat "CA".
- 8) Ujian Chartered Accountant Indonesia (CA) adalah ujian sertifikasi akuntan profesional yang diselenggarakan oleh IAI;
- 9) Peserta adalah peserta ujian CA yang merupakan mahasiswa aktif PPAk.

Pasal 2

Tujuan

- 1) IAI menyelenggarakan ujian CA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lain yang berlaku.
- 2) IAI menyelenggarakan ujian CA dengan tujuan untuk mendapatkan Akuntan sebagai Anggota Utama IAI yang memiliki:
 - a. kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai Akuntan Profesional sesuai kompetensi utama dan kompetensi khusus CA;
 - b. komitmen tinggi terhadap etika, nilai-nilai dan perilaku profesional yang tinggi; dan
 - c. keahlian profesional untuk menjalankan peran tersebut.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Dasar

- 1) Ujian CA diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip dasar, yaitu: kompetensi, objektivitas, independen, integritas, transparan, fairness, adil dan bertanggung jawab.
- 2) Setiap peserta dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian CA harus melaksanakan ujian dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), etika profesi, dan ketentuan peraturan yang berlaku yang ditetapkan IAI.

BAB II

KOMPETENSI, MATA UJIAN, DAN SILABUS

Pasal 4

Kompetensi CA

- 1) Kompetensi CA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf (a) terdiri atas kompetensi utama dan kompetensi khusus CA yang ditetapkan oleh DSAP IAI.
- 2) Kompetensi utama CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan

- integritas; dan
- b. memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis.
- 3) Kompetensi khusus CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan dan mengevaluasi laporan keuangan grup entitas dan laporan perusahaan sesuai dengan standar global yang berlaku;
 - b. Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian internal berbasis teknologi informasi yang relevan dan andal;
 - c. Mampu mengevaluasi praktik-praktik akuntansi manajemen guna meningkatkan nilai organisasi;
 - d. Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan optimal bagi perusahaan dalam lingkup global;
 - e. Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan;
 - f. Mampu mengembangkan pendekatan multi disiplin yang terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan keputusan bisnis;
 - g. Mampu mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan tanggungjawab sosial dan lingkungan korporat; dan
 - h. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai etika individu dan profesional.

Pasal 5

Mata Ujian

Penguasaan kompetensi CA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi ujian atas 7 (tujuh) mata ujian sebagai berikut:

- 1) Pelaporan Korporat;
- 2) Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat;
- 3) Manajemen Strategik dan Kepemimpinan;
- 4) Manajemen Perpajakan;
- 5) Akuntansi Manajemen Lanjutan;
- 6) Manajemen Keuangan Lanjutan; dan
- 7) Sistem Informasi dan Pengendalian Internal.

Pasal 6

Silabus

- 1) DSAP IAI menetapkan silabus untuk setiap mata ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang memuat rincian lebih lanjut materi ujian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan DPN IAI ini.
- 2) Deskripsi dan silabus untuk setiap mata ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada peserta dan penyelenggara PPAk.

BAB III
PESERTA
Pasal 7

Persyaratan Peserta

- 1) Peserta harus menjadi anggota IAI.
- 2) Untuk mengikuti ujian CA, peserta harus telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada mata ujian yang akan diikuti.
- 3) Penyelenggara PPAk menentukan sendiri urutan mata ujian yang akan diikuti peserta pada setiap periode pelaksanaan ujian, namun harus mematuhi ketentuan pada ayat (2).

Pasal 8

Tata Cara Pendaftaran

- 1) Pendaftaran peserta dilaksanakan secara kolektif oleh penyelenggara PPAk dengan melengkapi formulir pendaftaran dan dokumen pendukung per peserta.
- 2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sesuai format yang ditetapkan DPN IAI sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan DPN IAI ini.
- 3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kopi kartu Anggota Madya IAI yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya;
 - b. kopi ijazah pendidikan terakhir;
 - c. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih; dan
 - d. bukti pembayaran biaya ujian.
- 4) Penyelenggara PPAk menyampaikan surat pemberitahuan rencana jumlah dan pilihan mata ujian yang akan diikuti peserta yang akan mengikuti ujian kepada DSAP IAI paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan ujian.
- 5) Penyelenggara PPAk menyampaikan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung per peserta yang akan mengikuti ujian kepada DSAP IAI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan ujian.
- 6) Setelah pendaftaran diterima, maka peserta akan mendapatkan:
 - a. kartu peserta ujian; dan
 - b. pedoman ujian sebagai panduan dalam mengikuti ujian.

BAB IV
PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 9

Waktu Ujian

- 1) DSAP IAI menetapkan jadwal ujian dalam setahun.
- 2) DSAP IAI menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan ujian dalam setahun kepada penyelenggara PPAk.
- 3) Ujian dilaksanakan dalam masa waktu studi PPAk sesuai jadwal yang ditetapkan oleh DSAP IAI.
- 4) Selama masa waktu studi PPAk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara PPAk dapat mengikuti 2 (dua) kali pelaksanaan ujian per tahun yang dapat dipilih dari 4 (empat) periode jadwal pelaksanaan ujian tahunan yang ditetapkan DSAP IAI.
- 5) Ujian dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada waktu yang sama berdasarkan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) dan hari yang telah ditentukan DSAP IAI.
- 6) Ujian dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan jadwal pelaksanaan ujian sebagai berikut:

Hari	Mata Ujian	Alokasi Waktu (WIB)
Hari Pertama	Pelaporan Korporat	09.00 – 12.00
	Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat	13.30 – 16.30
Hari Kedua	Manajemen Keuangan Lanjutan	09.00 – 12.00
	Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan	13.30 – 16.30
Hari Ketiga	Sistem Informasi dan Pengendalian Internal	09.00 – 12.00
	Manajemen Perpajakan	13.30 – 16.30
Hari Keempat	Akuntansi Manajemen Lanjutan	08.00 – 11.00

Pasal 10

Tempat Ujian

- 1) Tempat ujian ditetapkan oleh DSAP IAI.
- 2) Penyelenggara PPAk dapat mengusulkan tempat ujian yang memenuhi kriteria kelayakan tempat ujian sesuai ketentuan DSAP IAI.
- 3) Tempat pelaksanaan ujian bagi penyelenggara PPAk yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila peserta lebih dari 20 (dua puluh) orang, maka ujian dilaksanakan sendiri menggunakan ruang yang disediakan oleh penyelenggara PPAk; dan
 - b. apabila peserta kurang dari 20 (dua puluh) orang, maka ujian dilaksanakan bersama-sama penyelenggara PPAk lainnya menggunakan ruang yang disediakan oleh penyelenggara PPAk yang disepakati; atau di tempat lainnya yang ditentukan oleh DSAP IAI.
- 4) Tempat pelaksanaan ujian bagi penyelenggara PPAk yang berada di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sendiri menggunakan ruang yang disediakan oleh penyelenggara PPAk; atau
 - b. dilaksanakan bersama-sama penyelenggara PPAk lainnya yang berada dalam satu wilayah menggunakan ruang yang disediakan oleh penyelenggara PPAk yang disepakati.

Pasal 11

Tata Tertib Ujian

- 1) Setiap peserta harus mematuhi tata tertib ujian yang dimuat pada pedoman ujian sesuai ketentuan DSAP IAI.
- 2) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) oleh peserta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan DSAP IAI.

Pasal 12

Soal Ujian

- 1) Materi dan soal ujian menguji kompetensi yang ingin dicapai sesuai mata ujian yang mengacu kepada kompetensi CA.
- 2) Bentuk soal ujian terdiri atas pilihan berganda, esai dan studi kasus.
- 3) Tingkat kesulitan soal diklasifikasikan menjadi tingkat soal mudah, sedang dan/atau sulit.
- 4) Soal, materi ujian, durasi, bentuk dan tingkat kesulitan soal ditetapkan oleh DSAP IAI.
- 5) Soal dan materi ujian menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 13

Metode Ujian

- 1) Pelaksanaan ujian dilakukan dengan menggunakan paper based exam sesuai keputusan DPN IAI.
- 2) Ujian bersifat close book berdasarkan keputusan DSAP IAI.

Pasal 14

Persiapan dan Pelaksanaan Ujian

- 1) Persiapan dan pelaksanaan ujian mengikuti standar operasional prosedur pelaksanaan ujian yang ditetapkan oleh DSAP IAI.
- 2) Pelaksanaan ujian diawasi oleh pengawas ujian yang personilnya ditetapkan oleh DSAP IAI.
- 3) Dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DSAP IAI berwenang untuk membentuk tim teknis.

Pasal 15

Penilaian Hasil Ujian

- 1) DSAP IAI melakukan penilaian atas hasil ujian para peserta dan menetapkan hasil kelulusan setiap peserta.
- 2) Dalam melaksanakan penilaian hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DSAP IAI berwenang untuk membentuk tim teknis.
- 3) Tata cara dan ketentuan penilaian hasil ujian ditetapkan oleh DSAP IAI.

Pasal 16

Kelulusan Ujian

- 1) Peserta dinyatakan lulus mata ujian CA apabila telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh DSAP IAI.
- 2) DSAP menyampaikan pengumuman status kelulusan peserta kepada masing-masing peserta dan penyelenggara PPAk paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan ujian.
- 3) Keputusan kelulusan yang ditetapkan DSAP IAI bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- 4) Peserta yang dinyatakan lulus seluruh mata ujian CA berhak memperoleh sertifikat kompetensi akuntan yang diterbitkan IAI.
- 5) Peserta yang tidak lulus mata ujian CA dapat memilih mengikuti ujian sebagai peserta ujian umum atau peserta ujian PPAk sampai masa waktu studi PPAk berakhir.
- 6) Peserta yang tidak lulus mata ujian CA dalam masa waktu studi PPAk tidak dapat mengikuti ujian sebagai peserta ujian PPAk dan diberi kesempatan menyelesaikan ujian CA sebagai peserta ujian umum dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak ujian yang pertama.

BAB IV

BIAYA

Pasal 17

Biaya Per Peserta

- 1) Peserta wajib membayar biaya ujian dan biaya keanggotaan IAI.
- 2) Biaya ujian per peserta adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang meliputi biaya pendaftaran dan ujian untuk 7 (tujuh) mata ujian.
- 3) Biaya keanggotaan adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang meliputi uang pangkal dan iuran tahunan Anggota Madya IAI sesuai ketentuan DPN IAI.
- 4) Apabila peserta tidak lulus ujian, maka akan dikenakan biaya mengulang per mata ujian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesempatan mengulang pertama sebagai peserta ujian PPAk;
 - b. sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kesempatan mengulang berikutnya sebagai peserta ujian PPAk sesuai ketentuan DPN IAI.
- 5) Biaya ujian dan biaya keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui penyelenggara PPAk.
- 6) Pembayaran biaya ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara langsung di sekretariat IAI Pusat atau melalui setoran tunai di bank atau transfer ke rekening IAI pusat pada Bank Mandiri KCP Jakarta Cik Ditiro No. rekening 122.000.431.206.5 atau BCA KCP Jakarta Thamrin Nine No. rekening 539.539.1957.

Pasal 18

Biaya Penyelenggaraan Ujian

- 1) Penyelenggara PPAk menanggung biaya penggunaan ruang perkuliahan penyelenggara PPAk sebagai tempat ujian.
- 2) Biaya tempat pelaksanaan ujian yang menggunakan ruang perkuliahan penyelenggara PPAk yang disepakati sebagaimana dimaksud pada pasal (10), ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan antar penyelenggara PPAk.
- 3) Penyelenggara PPAk yang berada di luar Jakarta menanggung biaya transportasi 1 (satu) orang petugas dari Jakarta ke tempat pelaksanaan ujian dan biaya akomodasi selama maksimum 5 (lima) hari untuk persiapan dan pelaksanaan ujian.
- 4) IAI akan menanggung biaya persiapan ujian dan biaya yang terkait dengan pengawas ujian dan tim teknis yang dibentuk IAI.

BAB V
PENUTUP
Pasal 19

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh DPN IAI.
- 2) DPN IAI berwenang untuk merevisi ketentuan dan lampiran yang tertuang dalam peraturan IAI ini.
- 3) Ketentuan yang tercantum dalam lampiran I dan II dari peraturan IAI ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan IAI ini.
- 4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

H. *International Education Standards yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants (IFAC)*

Pernyataan dan standar pendidikan internasional yang dikeluarkan IFAC diterbitkan untuk membangun benchmark global pendidikan dan pengembangan akuntan profesional. Standar ini didesain untuk menjadi panduan utama bagi anggota IFAC yang secara umum bertanggung jawab atas dibangunnya atau diimplementasikannya standar dan persyaratan pendidikan yang berlaku di negaranya. Standar ini memberikan kerangka dasar yang sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan atas tersedianya kinerja yang berkualitas tinggi dari seorang akuntan profesional.

Kompetensi dan integritas, merupakan dua komponen utama bagi profesi akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab profesionalnya. Pendidikan akuntansi memberikan pondasi bagi seorang akuntan profesional untuk mengembangkan kompetensi dan memperkuat integritasnya.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh komite pendidikan IFAC meliputi: International Education Standards (IESs); Discussion Papers and Studies; International Education Guidelines (IEGs); dan International Education Papers (IEPs).

IESs ditujukan untuk memajukan profesi akuntansi dengan menetapkan tolak ukur (benchmark) sebagai persyaratan minimal untuk memperoleh kualifikasi sebagai akuntan profesional yang mencakup pendidikan, pengalaman praktik, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.

IESs membangun elemen utama program pendidikan dan pengembangan diharapkan memiliki potensi untuk diakui, diterima, dan diaplikasikan secara internasional. IEGs menginterpretasikan, mengilustrasikan, dan memperluas materi yang terkait dengan IESs dan memberi masukan dan panduan bagaimana mencapai persyaratan yang diatur dalam IESs. IEPs mengembangkan diskusi atau debat mengenai isu-isu, temuan-temuan terkini, atau menjelaskan situasi yang berhubungan dengan isu pendidikan dan pengembangan yang mempengaruhi profesi akuntansi.

Delapan IESs yang dikeluarkan oleh IFAC adalah:

- a. IES 1, Entry Requirement to a Program of Professional Accounting Education, menguraikan persyaratan untuk masuk pendidikan profesional akuntansi dan pengalaman praktik.
- b. IES 2, Content of Professional Accounting Education Programs, merumuskan materi pengetahuan dalam program pendidikan profesional akuntansi yang dibutuhkan oleh para kandidat supaya mempunyai kualifikasi sebagai akuntan profesional. Standar ini merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan ke dalam area utama, yaitu akuntansi, keuangan, dan pengetahuan terkait; pengetahuan bisnis dan operasional, serta pengetahuan teknologi informasi.
- c. IES 3, Professional Skills Contents, merumuskan gabungan keahlian yang diperlukan oleh setiap kandidat untuk memenuhi kualifikasi sebagai akuntan profesional. Keahlian tersebut meliputi: intelektual, teknis, dan fungsional, personal, interpersonal dan komunikasi, serta organisasional dan manajemen bisnis.
- d. IES 4, Professional Values, Ethics and Attitudes, merumuskan nilai profesional, etika dan sikap akuntan profesional yang seharusnya diperoleh selama program pendidikan supaya memenuhi kualifikasi sebagai akuntan profesional.
- e. IES 5, Practical Experience Requirements, merumuskan pengalaman praktik, yang dimintakan oleh organisasi profesi anggota IFAC kepada anggotanya supaya memperoleh kualifikasi sebagai akuntan profesional.
- f. IES 6, Assessment of Professional Capabilities and Competence, merumuskan persyaratan sebagai penilaian akhir atas kapabilitas dan kompetensi profesional para kandidat sebelum dinyatakan sesuai dengan kualifikasi sebagai akuntan profesional.
- g. IES 7, Continuing Professional Development, merumuskan materi pengetahuan dan berbagai program pendidikan profesional yang dibutuhkan setelah mendapatkan kualifikasi sebagai akuntan profesional.
- h. IES 8, Competence requirements for audit professionals, menetapkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, etika, dan sikap profesional yang dibutuhkan untuk akuntan profesional yang melaksanakan fungsi jasa audit.